

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN
EKSPLOITASI EKONOMI KEPADA ANAK SEBAGAI PENGEMIS
(STUDI KASUS KOTA BATAM)**

Wan Muhammad Reza Pahlepi¹, Hendra Arjuna², Ayu Efridadewi³
Wanreza29@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Children are a gift given by God Almighty and human resources that we must protect, because they are the children of the nation and will continue to build the country. One of the efforts to protect children has been regulated in the constitution and also in Law Number 35 of 2014 concerning child protection. So one of the child protection efforts is to prevent children from economic exploitation. This study aims to understand whether an act committed by parents to children as beggars can be categorized as criminal acts and can be accounted for by criminal law or not and to find out criminal responsibility for the actions of parents who carry out economic exploitation of children as beggars. The method used is the empirical normative method. Based on the results of the research, it is still found, especially in Batam City, children who work on the street such as selling newspapers or begging. This happens because of economic exploitation based on several factors including economic factors, educational factors, and environmental factors. The act of exploitation of children is an act that has violated the Child Protection Act and therefore the actions of the parents can be held criminally responsible. From the results of the author's research, children who beg because of coercion from their parents, this is an economic exploitation that occurs in Batam City. This case has violated the provisions of Article 76I of the Child Protection Law Number 35 of 2014. Unfortunately, the application of Article 76I in Batam City itself is still not effective, law enforcement is weak and the community has not been able to obey and understand the applicable laws and regulations and the lack of response from the public. Public.

Keywords: Children, Economic Exploitation, Parents, Criminal Liability

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia bercita-cita akan hukum untuk senantiasa ditegakkan demi kedamaian yang ada pada masyarakatnya, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali termasuk hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sumber daya manusia yang harus kita lindungi, karena mereka adalah anak-anak bangsa dan akan terus membangun negara. Anak memiliki peranan strategis sehingga diperlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara utuh karena anak belum mampu untuk melindungi hak-haknya sendirian, maka negara dan masyarakat, khususnya orang tua harus bisa mengusahakan perlindungan anak.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menyebutkan “Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak harus dilindungi dan hak-haknya harus dihormati. Pada kenyataannya, keluarga bahkan negara belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi anak, padahal kewajiban orang tua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 menyatakan bahwa :

- (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus”.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan baik dia dalam kandungan maupun setelah lahir, anak juga berhak mendapat perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat tumbuh kembang anak, hal tersebut sangat didukung dengan adanya Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB yang diadakan pada 20 November 1989, para delegasi menegaskan bahwa setiap negara peserta memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan hak-hak anak..

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi anak, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya.

Pada saat ini, permasalahan hukum yang melibatkan anak yang masih dibawah umur kerap terjadi dengan melakukan eksploitasi ekonomi kepada anak sebagai pengemis yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Anak yang di jadikan pengemis di jalan merupakan salah satu bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Selain mereka terengut hak-haknya sebagai anak seutuhnya mereka juga secara tidak langsung juga mempunyai peran ganda di dalam keluarganya. hal ini menyebabkan munculnya kecendrungan, karena anak bisa berganti peran yang awalnya hanya membantu keluarga menjadi pilar ekonomi utama keluarga.

Persoalan eksploitasi anak bukanlah merupakan fenomena baru dalam realitas kehidupan. Fakta tentang eksploitasi anak menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran hak anak dalam kehidupan. baik secara langsung maupun tidak langsung, disadari ataupun tidak. Secara umum pengertian kata eksploitasi ekonomi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa dalam berkehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.

Eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yakni salah satu faktornya juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak rata-rata hanya setingkat Sekolah Dasar (SD) saja. Hal inilah

yang menjadikan faktor orang tua anak jalanan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang cukup dan layak, yang pada akhirnya taraf perekonomian mereka menjadi rendah. adapun rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak jalanan menyebabkan kurangnya informasi yang mereka dapatkan mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

Pengemis anak masih dapat kita jumpai di seluruh kota-kota yang berada di Indonesia. Seperti halnya di Kota Batam, hampir di seluruh ruas jalan persimpangan lampu merah dan tempat-tempat keramaian di pusat Kota Batam masih dapat kita jumpai pengemis anak. Dinas Sosial dalam melaksanakan program penanganan gelandangan dan pengemis sebagian besar di dominasi oleh perampuan dan beberapa diantaranya kedapatan membawa anak. Populasi jumlah pengemis anak terus bertambah di Kota Batam namun ironisnya pemerintah Kota Batam tidak memiliki jumlah data yang pasti. Selanjutnya, adalah kasus seorang ibu berinisial E (39) yang tega melakukan eksploitasi ekonomi kepada seorang putranya BP yang masih berumur 8 tahun untuk menjadi pengemis.

Seorang anak kecil yang masih dibawah umur berinisial BP dalam pengakuannya mengaku terpaksa untuk melakukan kegiatan sebagai pengemis karena disuruh orang tuanya. BP juga mengatakan bahwa dia harus bekerja mulai dari pagi sampai malam hari hal ini dilakukannya selama 3 tahun terakhir dengan penghasilan perhari bekisar Rp.50-150 ribu. Dapat disimpulkan bahwa BP melakukan kegiatan sebagai pengemis sejak dia berumur 5 tahun. Sebelumnya, BP sempat menempuh dunia pendidikan namun hal itu tidak berlangsung lama karena BP dipaksa untuk berhenti bersekolah oleh orang tuanya. BP juga mengaku kerap mendapatkan kekerasan apabila dia tidak mau melakukan kegiatannya sebagai pengemis, hasil dari mengemisnya diserahkan kepada orang tuanya yang menunggu tidak terlalu jauh dari tempat BP mengemis.

Menurut Seto Mulyadi, upaya menjadikan anak sebagai pengemis merupakan pelanggaran hak sehingga harus ditindak dengan tegas. Pelibatan anak-anak kecil dengan sengaja dilakukan untuk menarik simpati masyarakat agar memberikan sejumlah uang. Padahal anak tersebut merupakan korban dari eksploitasi ekonomi yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan uang. Kak Seto juga menyebutkan anak-anak korban kasus eksploitasi bisa memiliki trauma mendalam itu disebabkan kekerasan yang dialami anak selama di eksploitasi sehingga menumbuhkan sifat kriminal saat dewasa nanti.

Jika kita melihat dalam sebuah peraturan perundang-undangan dimana disebutkan dalam Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dengan jelas mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Sedangkan hukuman bagi para pelaku eksploitasi anak khususnya secara ekonomi diterangkan dalam Pasal 88 bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”¹

Berdasarkan persoalan hukum yang terjadi di Kota Batam kegiatan eksploitasi ekonomi kepada anak yang dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Maka dari pada itu penulis memandang apakah perbuatan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana.

II. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban kebenarannya. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif empris maksud dari secara normatif adalah bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas karena dalam melakukan sebuah pembahasan dalam penelitian

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menggunakan bahan-bahan hukum. Sedangkan tipe pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau das sein karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh langsung dari fakta-fakta dilapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-perundangan dengan menelaah berbagai aturan undang-undang terkait permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

III. Hasil dan Pembahasan

Eksplorasi Ekonomi Kepada Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua studi kasus Kota Batam Dari Sudut Pandang Hukum Pidana

Anak merupakan kelompok yang paling rentan dan tidak memiliki daya untuk melindungi diri dari berbagai bentuk ancaman saat terjadinya tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik (*verbal*) seperti halnya anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis oleh orang tuanya. Perbuatan eksploitasi tersebut merupakan sebuah bentuk kekerasan secara psikis. Berdasarkan data yang diperoleh dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kekerasan secara psikis mengalami peningkatan dari tahun 2019-2020 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel I. Rekapitulasi Jumlah Korban Anak 2019 dan 2020

No	Kasus	Tahun	
		2019	2020
1	Fisik	9	13
2	Hak Asuh	17	6
3	Kriminal Anak	1	3
4	Penelantaran	13	25
5	Psikis	15	20
6	Seksual	20	52
7	TPPO	1	4
	Total Kasus Anak	76	123

Sumber : SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

Berdasarkan data diatas sebagian besar kasus diatas paling banyak terjadi kepada anak-anak jalanan yang kerap dijadikan sebagai pengemis maupun gelandangan. Perlakuan ini didapatkan ketika anak-anak tersebut tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh orang tua kandungnya maupun orang lain.

Kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya perlindungan kepada anak sehingga menyebabkan anak-anak di Kota Batam mudah dijadikan alat untuk melakukan mencari keuntungan materi oleh oknum-oknum tertentu baik dari keluarga sendiri maupun orang lain yang mengeksploitasi anak secara ekonomi dengan menjadikan anak sebagai pengemis hal ini dapat kita lihat hampir diseluruh persimpangan lampu merah Kota Batam.

Tabel 2 Jumlah Lokasi Pengemis Anak

Responden	Lokasi
-----------	--------

	Kurnia Djaya Alam	Kepri Mall	Lubuk Baja	Frankie	Sei Panas	Jodoh	Engku Putri	Madani
Anak 1	-	-	-	-	-	-	-	V
Anak 2	-	-	-	-	V	-	-	-
Anak 3	-	-	-	V	-	-	V	-
Anak 4	-	-	-	-	-	V	-	-
Anak 5	V	-	V	-	-	-	-	-
Anak 6	-	V	-	-	-	-	-	-
Anak 7	-	-	-	-	-	-	-	-
Anak 8	-	-	-	-	-	-	-	-
Anak 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Anak 10	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5	6	5	3	2	4	3	1

Sumber : Hasil Survey Peneliti

Berdasarkan data table diatas, dapat diketahui penyebaran pengemis angka terbanyak berada di daerah simpang lampu merah Kepri Mall yang dimana dalam penelusuran penulis, terdapat 6 (enam) pengemis anak. Alasan mengapa memilih mengemis didaerah tersebut ini disebabkan kawasan lampu merah Kepri Mall merupakan kawasan yang paling padat kendaraan apalagi disaat jam jam tertentu. Sedangkan untuk orang tuanya sendiri ikut mengemis dan ada pula yang hanya menemani dari pinggir jalan bahkan tidak jarang orang tuanya hanya menitipkan anaknya kepada orang lain. berdasarkan hasil wawancara pihak Dinas P3AP2KB pihaknya sudah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan dibentuknya tim satuan tugas PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yang sangat rentan guna meminimalisir penyalahgunaan kepada anak.

Tabel 3 Alasan Menyuruh Anak Mengemis

Responden	Alasan				
	Makan	Membayar Angsuran	Membayar Arisan	Sekolah	Pakaian
Orang tua 1	V	-	V	V	V
Orang tua 2	V	-	V	-	V
Orang tua 3	V	V	-	V	V
Orang tua 4	V	V	-	-	V
Orang tua 5	V	-	-	-	V
Orang tua 6	V	V	-	-	V
Orang tua 7	V	V	V	-	-
Orang tua 8	V	V	-	-	V
Orang tua 9	V	V	-	-	V
Orang tua 10	V	-	-	-	-
Jumlah	10	5	3	2	8

Sumber : Hasil Survey Peneliti

Data diatas menunjukkan bahwa alasan orang tua melakukan eksploitasi ekonomi pada anak sebagai pengemis adalah untuk kebutuhan sehari hari. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua, maka penulis menemukan beberapa faktor penyebab anak di eksploitasi ekonomi dan penulis membagi menjadi beberapa bagian :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Pendidikan

3. Faktor Lingkungan

Tabel 4 Alasan Anak Mengemis

Responden	Alasan Anak Mengemis	
	Keinginan Sendiri	Disuruh Orang Tua
Anak 1	-	V
Anak 2	-	V
Anak 3	-	V
Anak 4	-	V
Anak 5	-	V
Anak 6	-	V
Anak 7	-	V
Anak 8	-	V
Anak 9	-	V
Anak 10	-	V
Jumlah	-	10

Sumber : Hasil Survey Peneliti

Data tabel diatas menunjukkan bahwa alasan dari anak mengemis di jalan merupakan suruhan dari orang tua mereka. orang tua berharap dengan melibatkan anak sebagai pengemis anak lebih memikat belas kasihan dari masyarakat. Hasil dari pengemis akan diberikan sepenuhnya kepada orang tua, pendapatan dari hasil mengemispun bervariasi mulai dari Rp 100.000 s/d 250.00 dengan rentan jam yang berbeda-beda.

Perbuatan sebagai pengemis di wilayah kota Batam sendiri merupakan hal yang tidak dibenarkan hal ini dapat dilihat secara *expressiv verbis* (terang dan jelas) dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial dalam peraturan tersebut Pasal 5 ayat (4). Pada dasarnya peraturan tersebut bukanlah sebuah bentuk diskriminasi melainkan bukti adanya kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata tertib sosial. Menjadikan anak sebagai pengemis merupakan perbuatan eksploitasi ekonomi dimana orang tua tersebut telah melakukan memanfaatkan tenaga anak untuk meraup keuntungan baik diri sendiri maupun orang lain. Hal senada juga disampaikan oleh IPDA Dea selaku Kasubnit Minreskrim Polresta Barelang beliau mengatakan “menjadikan anak sebagai pengemis merupakan perbuatan eksploitasi ekonomi selain Undang-Undang Perlindungan Anak perbuatan tersebut juga melanggar Perda kota Batam tentang Ketertiban Sosial yang berlaku untuk siapapun, baik itu orang tua maupun orang lain. Menjadikan anak sebagai pengemis atau melakukan kegiatan mengemis, gelandangan, pengamen dan lain-lain merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan apalagi bunyi Undang-Undang nya sudah sangat jelas”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal-hal diatas sangat bertentangan dengan perlakuan kepada anak yang sebagaimana semestinya. Undang-Undang tersebut juga mengatur bentuk larangan serta ancaman bagi orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 76I yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam suatu undang-undang yang dimana pelakunya dapat dituntut secara hukum pidana. Bahwa syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Perbuatan pidana mencakup sebagai isinya sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan si terdakwa. Orang yang melakukan

perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu bahwa seseorang tidak dapat di pidana jikalau tidak ada aturan yang melarang perbuatan tersebut. Secara singkat Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.

Moeljatno, memberikan perumusan/pembatasan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut : “Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Unsur melawan hukum yang objektif atau *objectif onrechtselement* adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik. Unsur melawan hukum yang subjektif atau *subjectif onrechtselement* adalah niat atau sikap batin dari pelaku. Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur objektif (*objective Onrechtselement*)
2. Unsur subjektif (*Subjektive Onrechtselement*)

Moeljatno meyakini bahwa untuk adanya sebuah perbuatan pidana maka harus ada unsur-unsur :

1. Perbuatan oleh manusia
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Moeljatno merumuskan bahwa hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, seperti yang dimaksud oleh Enschede-Heijder dengan hukum pidana sistematis, sebagai berikut: “hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sehingga Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butir 1 dan butir 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Ia merumuskan hukum pidana materil dengan memisahkan perumusan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2. Tindak pidana memiliki 3 unsur yakni :

1. Perbuatan yang dilarang
2. Akibat dari perbuatan menjadi dasar alasan kenapa dari perbuatan tersebut dilarang
3. Sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab akibat yang melingkupi perbuatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Unsur-unsur delik dari pasal tersebut adalah :

- 1) Unsur setiap orang dilarang.
- 2) Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

3) Unsur eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Ketiga unsur tersebut secara garis besar dibagi menjadi 2 unsur subjektif dan objektif. Unsur setiap orang dilarang, merupakan unsur subjektif sedangkan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan unsur eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak merupakan unsur objektif. Untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi.

Unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat kumulatif alternatif dimana dalam pasal tersebut unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan unsur eksploitasi ekonomi dan/atau seksual serta unsur terhadap anak. adapun perbedaan delik yang bersifat kumulatif dan alternatif serta gabungan kumulatif alternatif terletak pada kata sambung “dan/atau” jika menggunakan kata “dan” maka dia bersifat kumulatif namun jika kata yang digunakan adalah “dan/atau” maka dia bersifat kumulatif alternatif.

Dengan demikian orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi merupakan sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum positif Indonesia karena telah merampas hak-hak anak dan melanggar peraturan perundang-undangan. Tindak pidana dimana dalam hal ini perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana dan dengan jelas perbuatan menyuruh anak untuk mengemis dimuka umum dilakukan dengan sengaja, niat demi mencapai suatu tujuan termasuk dalam perbuatan tindak pidana.

Orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi kepada anak harus dihukum dengan sebagaimana hukum berlaku. Namun pada dasarnya pemerintah sendiri seakan tidak tegas dalam melakukan penegakkan hukum terhadap perlindungan anak sebagaimana yang disampaikan ibu Yohana “pada dasarnya sanksi yang diberikan tidak langsung sanksi pidana diluar dari sanksi pidana biasanya akan di rehabilitasi terlebih dahulu” pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pengakuan dari pelaku eksploitasi ekonomi anak sebagai pengemis bagi mereka yang kedatangan disaat ditertibkan hanya dimintai data diri berupa E-ktp. Disini dapat kita simpulkan bahwa tidak adanya efek jera kepada pelaku menyebabkan eksploitasi ekonomi pada anak akan terus mengalami peningkatan. Adapun data perbandingan dibawah sebagai berikut :

Tabel 5 Tindakan Represif dan Preventif

Responden	Tindakan		Ket
	Terjaring Razia	Rehabilitasi	
Orang Tua dan Anak 1	-	-	Tidak sesuai aturan
Orang Tua dan Anak 2	V	-	Tidak sesuai aturan
Orang Tua dan Anak 3	V	V	Sesuai aturan
Orang Tua dan Anak 4	V	V	Sesuai aturan
Orang Tua dan Anak 5	-	-	Tidak sesuai aturan
Orang Tua dan Anak 6	V	V	Sesuai aturan
Orang Tua dan Anak 7	-	-	Tidak sesuai aturan
Orang Tua dan Anak 8	-	-	Tidak sesuai aturan
Orang Tua dan Anak 9	V	V	Sesuai aturan
Orang Tua dan Anak 10	V	-	Tidak sesuai aturan

Sumber : Hasil Survey Peneliti

Anak yang seharusnya menikmati masa pertumbuhan pada usianya, mendapat pendidikan dan kehidupan layak tidak terpenuhi pada akhirnya mereka ikut turut serta membantu perekonomian keluarga dengan menjadi pengemis padahal tugas tersebut adalah tugas dari orang tua. namun perbuatan eksploitasi ekonomi pada anak di kota Batam rupanya memiliki kendala dalam proses

penegakkannya yang dimana kendala tersebut disampaikan oleh IPDA Dea “minimnya petugas serta banyaknya lampu merah yang berada di kota Batam menjadi faktor utama dalam proses penegakkan hukum dimana tercatat sepanjang tahun 2019-2021 tercatat belum pernah ada kasus yang ditangani pihak kepolisian terkait eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua serta minimnya koordinasi antara penegak hukum dan pemerintah sendiri”.

Hukum diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, agar setiap subjek hukum dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan memperoleh haknya secara adil. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak melakukan kewajibannya atau melanggar hak subjek hukum lainnya. Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum masyarakat, dan hukum juga harus berdasarkan keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan rakyat, untuk melindungi kepentingan rakyat hukum harus ditegakkan.

Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Kepada Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi

Perbuatan pertanggungjawaban lahir dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum (perorangan atau korporasi). Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya, artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan di pidana atau tidaknya si pembuat bukannya bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana. Karena itulah maka dapat juga dikatakan dasar dari pada adanya perbuatan pidana adalah *legaliteit*, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari pada dipidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis yang dikemukakan oleh Simon. Simon merumuskan “*strafbaarfeit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran monitis, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur obyektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkanlah bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Sedangkan menurut pandangan dualistis, sebagaimana dikemukakan oleh Herman Kontorowicz pada tahun 1933 dalam *leardbook*-nya yang berjudul *Tut und Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “*objektive schuld*”, oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.

Sehubungan dengan pandangan Herman Kontorowicz tersebut, Moeljatno dalam pandangannya mengatakan: “Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvoraussetzungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai *kualitet-kualitet handlung* sebagai suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat) sekarang hendaknya di sistematisasi menurut hakikat syarat masing-masing dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel.

Orang tidak mungkin dapat di pertanggungjawabkan dan di jatuhkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Kesalahan muncul apabila dia telah melakukan perbuatan pidana, kesalahan yang dimaksud ialah :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Keempat unsur diatas harus dipenuhi, artinya jika salah satu unsur diatas tidak terpenuhi meskipun sipembuat melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan seluruh orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi kepada anak sebagai pengemis memenuhi unsur-unsur diatas. Untuk dapat adanya pertanggungjawaban perlu adanya kemampuan bertanggungjawab. Kesalahan selalu dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab pada orang yang melakukan tindak pidana.

Orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi kepada anak sebagai pengemis dalam teori pertanggungjawaban pidana orang tua tersebut telah melakukan kesalahan dan dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Dimana praktiknya orang tua dengan sengaja menuntut anak mengemis agar dapat membantu perekonomian orang tuanya dan secara sadar melawan hukum perundang-perundangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” sedangkan penerapan sanksi tersebut terletak pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dimana dalam pasal tersebut menegaskan bahwa : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Sanksi tersebut dikenakan pada orang yang melanggar/melawan ketentuan hukum dan secara tidak langsung telah melakukan kesalahan.

Simon mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya. Adapun yang dimaksud Simon adalah :

1. Keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Telah dikatakan diatas mengenai keadaan bathin terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Dalam hukum positif kita, pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan bahwa :

“Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana”

Pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *teorekeningsvatbaarheid* atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggungjawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan diterjemahkan menjadi *teorekenbaarheid* atau pertanggungjawaban.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya penghapusan pidana *atau straf-uitsluitings-grond* terhadap seseorang yang tidak mampu secara Bathin untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Selanjutnya menurut Edy O.S Hiariej bahwa terdapat 3 metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab yaitu :

1. Metode biologis yaitu metode yang digunakan oleh psikiater untuk menyatakan seseorang sakit jiwa;
2. Metode psikologis yaitu metode yang menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya; dan
3. Metode biologis-phisikologis yaitu metode yang menentukan apakah seseorang mampu bertanggungjawab atautidak.

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

- 1) Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- 2) Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan pengertian kesalahan secara psikologis dilihat dari sikap batin subjektif pelaku. Berbeda dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang dilihat dari luar pelaku. Pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari atautidak oleh pelaku.

Berdasarkan pendapat Pompe dan Vos terkait hubungan kesalahan dan melawan hukum ada dua catatan :

1. Kesalahan bersifat subjektif karena dilihat dalam diri pelaku, sedangkan melawan hukum bersifat objektif karena sesuatu yang tampak keluar.
2. Seseorang yang mempunyai kesalahan sudah pasti telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak sebaliknya bahwa belum tentu perbuatan melawan hukum mempunyai kesalahan.

Sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bahwa asas *geen straff zonder schuld* memiliki 2 elemen jenis kesalahan :

- a. Kesengajaan (*Dolus*)
- b. Kealpaan (*Culpa*)

Menurut pandangan Edy O.S Hiariej bahwa 2 elemen kesalahan yang dimaksud, yaitu :

1. Kesengajaan (*Dolus*).

Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Pompe mendefinisikan bahwa syarat dari kesengajaan adalah *willens* atau *wetens* atau menghendaki dan mengetahui.

- a. *Affectus punitur licet non sequatur effectus* artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai. Ada empat jenis perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan;
- b. *feitelijke dwaling* (kesesatan fakta) yaitu suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana;
- c. *rechtdwaling* (kesesatan hukum) yaitu kesesatan hukum tidak menghapuskan tuntutan pidana. Hal ini didasarkan pada *Ignorantia leges excusat neminem* bahwa ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf. *Nemo ius ignorare consetur* atau *iedeeren wordt geacht de wet te kennen* bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (hukum), dalam beberapa literatur sering disebut dengan fiksi hukum;
- d. *Error in persona* yaitu kekeliruan mengenai orang yang hendak menjadi tujuan dari perbuatan pidana; dan
- e. *Error in objecto* yaitu kekeliruan objek dari perbuatan pidana yang akan dilakukan.

Menurut pandangan Vos dalam lerbooknya mengekemukakan ada 4 jenis kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opsxet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*) yaitu kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzetvbij mogelijkheidsbewustzijn*) yaitu Suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan; dan
- d. *Dolus eventualis* bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana namun tidak menghendaki akibatnya. Moeljatno mengatakan bahwa didalam *dolus eventuallis* ada *teori billigend in kauf nehmen* yaitu teori apa boleh buat bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang dalam hukum pidana.

2. kealpaan (*culpa*).

Imperitia culpa annumeratur bahwa kealpaan adalah kesengajaan. *Imperitia est maxima mechanicorum poena* yaitu kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik, meskipun dapat membuat seseorang dituntut dipertanggungjawabannya. *Negligentia semper habet infortuniam comitem* artinya kelapaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain.

Kesengajaan dan kealpaan yang membedakan hanya terkait dengan pemberatan hukum pidananya saja. Contoh Kematian yang mengakibatkan karena kelalaian diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang hukum pidana bahwa Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Kematian yang menyebabkan karena kesengajaan diatur didalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Untuk mengikuti teori pengetahuan dan untuk membuktikan tentang kesengajaan kita dapat menempuh dua jalan :

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin terdakwa antara motif dan tujuannya.
2. Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Jika kita melihat uraian diatas mengenai pertanggungjawaban pidana penulis menyimpulkan bahwa perbuatan orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi kepada anak sebagai pengemis harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena dalam melakukan perbuatan pidananya sipembuat dengan sengaja menyuruh anak untuk melakukan kegiatan mengemis dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan dengan arti pembuat telah tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan. Selain dari pada itu sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

- a. Unsur “Setiap orang dilarang”
- b. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”.
- c. Unsur “eksploitasi ekonomi dan/atau seksula terhadap anak”.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal tersebut menegaskan bahwa : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Selain perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan telah memenuhi unsur kesalahan dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian orang tua melakukan eksploitasi ekonomi sebagai pengemis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas perbuatannya.

IV. Kesimpulan

Eksplotasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Eksploitasi dibedakan menjadi 2 eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Eksploitasi ekonomi adalah bentuk usaha yang memanfaatkan tenaga seseorang sebagai alat untuk mendapat keuntungan dari segi materi baik perorangan maupun kelompok. Faktanya eksploitasi ekonomi sering terjadi pada anak dimana anak digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Eksploitasi ekonomi pada anak merupakan tindakan menyuruh, memaksa, membiarkan dan mengarahkan untuk beraktivitas mengemis demi mendapatkan penghasilan baik untuk sendiri maupun keluarga atau orang lain termasuk dalam usaha mengeksploitasi anak dari segi ekonomi. Eksploitasi ekonomi pada anak ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak itu sendiri sehingga menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk menikmati masa tumbuh kembang pada anak. hal ini juga penulis temui di Kota Batam terhadap anak-anak yang melakukan aktivitas mengemis.

Dari hasil penelitian penulis anak-anak yang mengemis dikarenakan adanya paksaan dari orang tua hal ini merupakan eksploitasi ekonomi yang terjadi di Kota Batam. Kasus ini telah melanggar Pasal 76I Undang-undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Namun sayangnya penerapan Pasal 76I di Kota Batam sendiri masih belum efektif, masyarakat belum mampu menaati dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kurangnya respon dari masyarakat. Perbuatan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua tentu merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Dalam hal ini orang tua dengan sengaja menyuruh anaknya untuk melakukan kegiatan pengemis. Mereka yang melakukan yaitu orang yang disebut sebagai pembuat jika dilihat dalam hukum pidana perbuatan diatas sungguh melanggar ketentuan hukum pidana dalam hal ini perbuatan tersebut melanggar Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak yang dapat diancam dengan hukuman kurungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang artinya perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana.

Dasar dari sebuah pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dalam bahasa belandanya *geen straf zounder schuld*. Jika dalam sebuah perbuatan orang tua yang melakukan eksploitasi anak dengan menjadikan sebagai pengemis telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan memiliki unsur kesalahan maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Orang tua yang dengan sengaja dan menghendaki atas perbuatannya, menginsyafi perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. Perbuatan orang tua tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Sesuai dengan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

V. Daftar Pustaka

Buku

- Abimantoro Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana, Makassar : Pustaka Pena Press.
- Bagong Suyanto. 2010, Masalah Sosial Anak. Jakarta : Kencana
- Chairul Huda. 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II, Jakarta : Kencana. 2006.
- Eddy O.S hiariej. 2016. Prinsip-prinsip hukum pidana, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

- Emeliana Krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung, Utomo Bandung, hal. 47
- Hanafy Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cet. I, Jakarta : Rajawali Pers
- Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1955. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Acara Pidana.
- Poernomo, Bambang. 1992. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Roeslan Saleh, 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru
- Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, Cet. V, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.
- Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Susanto, 2011, Kriminologi, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung.
- Usman, Hardius dan Nachrowi. 2004. Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi), Jakarta : Gramedia

Jurnal

- Agung Ayu Sinta Paramita Sari, Jurnal pertanggungjawaban pidana dan pembedaan terhadap pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia, 2017
- Isti Rochatun, skripsi Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang. Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Lismaida dan Ida Keumala Jempa, jurnal Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Vol. 1(1) Agustus 2017.
- M. Giri Sunanda, jurnal Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis Vol 25 No 7 2019
- Septa candra, jurnal Pembaharuan hukum pidana konsep Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial

VI. Ucapan Terimakasih

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penelitian ini tidak akan mungkin selesai sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Oleh sebab itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan artikel ini. Terima kasih kepada instansi-instansi yang telah membantu memberikan data dengan suka rela

sebagai bahan pendukung penelitian ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya Assist.Prof H.Hendra Arjuna, S.H., M.H dan Assist.Prof. Ayu Efridadewi, S.H.,M.H yang senantiasa membimbing peneliti hingga menyelesaikan penelitian ini. Serta pihak-pihak yang berada di Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan terkhusus untuk terimakasih kepada Alm. Ayahanda H.Wan Ayub dan Ibunda Hj.Rida Fatmi tercinta, dan tidak lupa juga untuk kakak-kakak saya Wan Riska Ayu Telpamida, S.E., Wan Risma Yeni Yestika S.E., Wan Riza Wahyuni, S.Sos.,dan Wan Risti Sonia, S.H.